

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TERKAIT
HAK PEREMPUAN PASCAPERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA BATANG PERSPEKTIF STUDI HUKUM KRITIS
(Putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg Dan
Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg)**



**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : LINDA HANAFIYAH

NIM : 5121016

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN



TERKAIT HAK PEREMPUAN PASCAPERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA BATANG PERSPEKTIF

STUDI HUKUM KRITIS (Putusan Nomor : 2054/Pdt.G/

2022/PA.Btg dan Nomor : 37/Pdt.G/2023/PA.Btg)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

No.	Nama Pembimbing	Tanda tangan	Tanggal
1	Pembimbing 1 Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H 197502201999032001		21/10/2024
2	Pembimbing 2 Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A 197306222000031001		21/10/2024

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Mengetahui:
a.n. Direktur,
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. H. ALI TRIGIYATNO. M.Ag.
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "Pertimbangan Hakim dalam Putusan terkait Hak Perempuan Pascaperceraian di Pengadilan Agama Batang Perspektif Studi Hukum Kritis (Putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg dan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg)" yang disusun oleh:

Nama : Linda Hanafiyah
NIM : 5121016
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 31 Oktober 2024.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		4/11/24
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19850405 201903 1 007		4/11/24
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. NIP. 19730506 200003 1 003		31/10/2024
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. NIP. 19761016 200212 1 008		4/11/24



Mengetahui:
Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis tesis saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 25 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Linda Hanafiyah

NIM. 5121016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o__) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شيء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

“Study hard & work hart in silent,
Let your success and impact be your noise

Belajar keras & bekerja keraslah dalam sunyi
Danbiarkan kesuksesan dan keberhasilan menjadi bisingsmu

“Kalau kamu tidak bekerja keras untuk meraih impian dan cita-cita mu saat ini,
Maka suatu hari nanti orang lain akan membayar mu untuk mengejar mimpi mereka”

“Jika akhirat dan kebaikan menjadi tujuan, seisi dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Sempurnakan niat, Allah akan menyegerakan pertolongan-Nya”
(dr. Gamalalbinsaid)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk ...

1. Suamiku tercinta, sumber inspirasi serta penyemangat dalam suka dan duka.
2. Abah dan Ibu yang senantiasa tulus ikhlas, merestui & meridhoi meskipun saya belum bisa membalas kebaikannya.
3. Kedua anakku nan sholeh dan sholehah, penyejuk hati & pandangan kami.
4. Keluarga besar pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, wawasan agama dan pengalaman sebagai bekal hidup.
5. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, Allah yang akan balas di akhirat nanti, Aamiin...
6. Teman-teman seangkatan, rekan kerja serta sahabat-sahabatku yang menjadi penyemangat menyelesaikan kuliah ini.
7. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.

ABSTRAK

Linda Hanafiyah, NIM. 5121016. 2024. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terkait Hak Perempuan Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Studi Hukum Kritis (Putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg Dan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Hj. Shinta Dewi Rismawanti, S.H., M.H. (2) Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Kata Kunci: Hak Perempuan, PascaPerceraian, Pengadilan Agama, Pertimbangan Hukum.

Regulasi dan hukum Islam telah mengatur perlindungan hak perempuan pascaperceraian, praktiknya masih banyak perempuan tidak mendapatkan haknya secara layak, seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak. Berdasarkan penelitian AIPJ2, hanya 10% perkara perceraian yang mencantumkan permohonan nafkah, dan 2% yang terkait hak asuh anak, menunjukkan adanya kesenjangan antara PERMA No 3 Tahun 2017 dan implementasinya. Selain itu, faktor budaya, rendahnya kesadaran hukum, serta ketidakhadiran pihak dalam persidangan sering berdampak pada perempuan tidak memperoleh perlindungan yang seharusnya. Kondisi ini menekankan perlunya kajian lebih lanjut terhadap efektivitas penerapan hukum yang ada untuk benar-benar melindungi hak perempuan dan anak.

Rumusan permasalahan penelitian ini: Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg dan putusan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg?. Dan bagaimana analisis studi hukum kritis terhadap pertimbangan hukum terkait hak perempuan pascaperceraian dalam putusan perceraian tersebut?. Tujuan penelitian adalah : mengelaborasi pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dan menganalisis dengan studi hukum kritis pertimbangan hukum terkait hak perempuan pascaperceraian. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi dan meningkatkan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017, dengan harapan dapat memastikan bahwa hak perempuan terlindungi secara konsisten dan adil dalam setiap putusan.

Jenis penelitian ini yuridis-empiris dengan pendekatan kasus, mengumpulkan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Perspektif mengkritisi putusan dengan tiga metode; *Thrasing*, *Deconstruction*, dan *Genealogy*. Analisis bahan hukum model interaktif dengan empat tahap; pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data, serta menarik kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan (1) Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim menunjukkan penerapan prinsip hukum yang tegas dengan mempertimbangkan kewenangan absolut dan relatif serta keabsahan alat bukti. Pada putusan pertama, gugatan dikabulkan secara *verstek* dengan menyarankan meniadakan tuntutan nafkah dengan pertimbangan ketidakhadiran Tergugat. Putusan kedua dikarenakan konflik berkelanjutan memenuhi sahnya alasan perceraian, ketidakhadiran Termohon di persidangan menjadikan hilangnya hak dalam amar putusan. (2) Ketidakmampuan mantan suami serta ketidakhadiran salah satu pihak dalam sidang semakin melemahkan pemenuhan hak perempuan. Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan hak perempuan pascaperceraian terlindungi dengan adil, pasti dan konsiten. Dengan analisis studi hukum kritis, dan acuan Keputusan dirjen Badilag tentang Kebijakan *Policy brief* Tahun 2021 Penelitian ini akan mengkritisi pemenuhan hak perempuan pascaperceraian.

ABSTRACT

Linda Hanafiyah, NIM. 5121016. 2024. Judge's Considerations in Decisions Regarding Women's Rights After Divorce at the Batang Religious Court, Critical Legal Study Perspective (Decision Number: 2054/Pdt.G/2022/Pa.Btg and Number: 37/Pdt.G/2023/Pa.Btg). Thesis of the Islamic Family Law Masters Study Program, Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan. Advisors: (1) Prof. Hj. Shinta DewinRismawanti, S.H, M.H. (2) Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Keywords: Women's Rights, Post-Divorce, Religious Courts, Legal Considerations.

Islamic regulations and laws have regulated the protection of women's rights after divorce, in practice many women still do not get their rights properly, such as iddah maintenance, mut'ah, or child custody. Based on AIPJ2 research, only 10% of divorce cases include requests for maintenance, and only 2% are related to child custody, indicating a gap between PERMA No. 3 of 2017 and its implementation in Religious Courts. In addition, cultural factors, low legal awareness, and the absence of parties in court often have an impact on women not getting the protection they should. This condition emphasizes the need for further study of the effectiveness of the implementation of existing laws to truly protect women's rights.

The formulation of the research problem is: What are the legal considerations used by the Judge in decision Number: 2054 / Pdt.G / 2022 / PA.Btg and decision Number: 37 / Pdt.G / 2023 / PA.Btg? And how is the analysis of critical legal studies of legal considerations related to women's rights after divorce in the divorce decision? The purpose of the study is to elaborate on the legal considerations used by the Judge and analyze with a critical legal study the legal considerations related to women's rights after divorce. The usefulness of this study is as a reference for the Religious Court, especially in Batang, in evaluating and improving the implementation of PERMA No. 3 of 2017, and is expected to ensure that women's rights are protected consistently and fairly in every divorce decision.

This type of research is juridical-empirical with a case approach, by collecting data through documentation, interviews and observations. The perspective in criticizing the decision with three methods, namely Trashing, Deconstruction, and Genealogy. While the analysis of legal materials is an interactive model with four stages, namely data collection, data filtering, data presentation, and drawing conclusions.

This study found (1) In considering the decision of the Panel of Judges, it shows the application of strict legal principles by considering absolute and relative authority and the validity of the evidence. In the first decision, the lawsuit was granted by default by suggesting to eliminate the claim for maintenance considering the absence of the Defendant. The second decision was due to the ongoing conflict fulfilling the legal reasons for divorce, the absence of the Respondent at the trial resulted in the loss of rights in the verdict. (2) The inability of the ex-husband and the absence of one of the parties at the trial further weakened the fulfillment of women's rights. Legal reform is needed to ensure that women's rights after divorce are protected fairly, certainly and consistently. With a critical legal study analysis, and reference to the Decision of the Director General of Badilag regarding the Policy Brief Policy in 2021, this study will criticize the fulfillment of women's rights after divorce.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpah curahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terkait Hak Perempuan Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Studi Hukum Kritis (Putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/Pa.Btg Dan Nomor: 37/Pdt.G/2023/Pa.Btg)”** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Ali Trigiyan, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Prof. Hj. Shinta Dewi Rismawanti, S.H, M.H., selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, serta buah pikirannya dalam tesis ini.
4. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi pula, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
5. YM. M. Zubaidi, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Batang sekaligus pendamping penelitian, Ketua Pengadilan Agama Batang, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Staf Pengadilan Agama Batang, atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, mertua, saudara, keluarga, rekan dan sahabat atas segala doa, support dan kasih sayangnya.
8. Semua pihak terkait yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan doa Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 25 Oktober 2024

Penulis,

Linda Hanafiyah
NIM. 5121016

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
LEMBAR MOTTO DAN PESEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.....	14
2.2 Teori Studi Hukum Kritis	20
2.3 Penelitian Terdahulu	25
2.4 Kerangka Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	35
3.2 Data Dan Sumber Penelitian.....	35

3.3	Tenik Pengumpulan Data.....	37
3.4	Teknik Analisi Bahan Hukum	38
BAB IV PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)		
NOMOR 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BATANG		
4.1	Profil Pengadilan Agama Batang.....	40
4.2	Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017.	43
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		
5.1.	Putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg	50
5.2.	Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg.	55
BAB VI PEMBAHASAN		
6.1	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perceraian Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg dan Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg	63
6.2	Analisis Studi Hukum Kritis Terhadap Pertimbangan Hukum terkait Hak Perempuan Pascaperceraian Dalam Putusan Perceraian Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg Dan Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg	67
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN		
7.1	Simpulan	84
7.2	Implikasi.	85
7.3	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN-LAMPIRAN		93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		129

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan	Pertama pada Halaman
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung	2
CLS	Critical Legal Studies	7
UU	Undang-Undang	14



DAFTAR GAMBAR

2.4 Kerangka Berpikir.....	34
----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian	93
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	94
3. Transkrip Wawancara	95
4. Putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg	99
5. Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg	113
6. Dokumentasi Penelitian	128



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks perceraian, isu perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian menjadi sangat krusial, mengingat posisi perempuan yang sering kali lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Jika seorang perempuan diceraikan oleh suaminya, maka perempuan tersebut patut mendapatkan mut'ah sebagaimana yang termaktub dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 241)

Selain itu, Surah At-Talaq ayat 6 juga menyebutkan tentang hak-hak Perempuan pasca perceraian dan tanggung jawab mantan suami:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Talaq ayat 6)

Kedua ayat ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam situasi perceraian, yang penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi bagi perempuan yang terkena dampak.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, terdapat berbagai peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak tersebut, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA No. 3 Tahun 2017 hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan, terutama dalam konteks Peradilan Agama (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, 2017). Hasil Penelitian *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* menunjukkan bahwa lebih dari satu juta perempuan dan anak Indonesia terkena dampak dari perceraian setiap tahun terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan perkembangan jangka panjang yang terabaikan. Dari sekian banyak perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, pengajuan permohonan untuk nafkah hanya ditemukan dalam 10% perkara perceraian, dan hanya 2% dari perkara perceraian yang menyebutkan adanya permohonan pengajuan hak asuh anak/hadhonah (Hasil Penelitian AIPJ2 Tahun 2018). Dengan kata lain, lahirnya peraturan ini didorong oleh realitas bahwa banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak mereka secara layak pascaperceraian, seperti hak nafkah, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Lahirnya PERMA ini dimaksudkan untuk membuka ruang ijtihad bagi hakim,

agar lebih peka terhadap kondisi dan kebutuhan perempuan dalam proses hukum, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi mereka (R. S. Putri, 2020).

Hal ini juga diperkuat dengan adanya Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian sebagaimana Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI No. 1959 Tahun 2021. Adanya kebijakan tersebut pada dasarnya mengharapkan terwujudnya perlindungan terhadap perempuan dalam pemenuhan hak-hak mereka setelah adanya perceraian, dimana dalam hal ini dapat diterapkan dengan menerapkan peraturan yang bersinggungan dan kerjasama yang baik antara pemangku kebijakan (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021)

Studi mengenai hak-hak perempuan pascaperceraian sudah menjadi fokus penelitian oleh berbagai akademisi dengan berbagai pendekatan yang beragam, seperti *pertama*, penelitian Ayu Cahyani, dkk (Cahyani et al., 2024) dengan jenis penelitian empiris melalui pendekatan sosiologi hukum berfokus pada bagaimana hak *ex officio*nya Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perempuan yang berhadapan dengan hukum terutama dalam merumuskan jumlah nominal nafkah yang akan dikabulkan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Penerapan hak *ex officio* majelis hakim dalam perkara nomor 2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr telah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017. Meskipun Penggugat telah mengajukan pemenuhan hak nafkah iddah, mut'ah, hadlanah, dan madhiyah, akan

tetapi dalam acara persidangan terdapat perbedaan fakta yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga demi memutus adanya perdebatan tersebut maka majelis hakim menggunakan hak *ex officio*nya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para Pihak.

Kedua, penelitian Muhammad Hazim Assabah (Assabah, 2024) dengan jenis penelitian normatif, fokus penelitian pada penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 serta perspektif hukum islam terhadap putusan verstek pada cerai talak terhadap hak istri dan anak. Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 sudah berjalan namun belum efektif karena Hakim tidak menggunakan hak *ex officio* secara murni, seperti pada putusan nomor 129/Pdt.G/PA.Sak merupakan cerai talak yang diputus secara verstek berimplikasi pada hilangnya hak-hak istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami.

Ketiga, Penelitian Zidna Mazidah (Mazidah, 2023) jenis penelitian yuridis empiris, fokus penelitian ini penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 serta menganalisis tinjauan teori efektivitas hukum Soejono Soekanto terhadap pemenuhan hak-hak Perempuan pasca cerai gugat setelah pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 berjalan dengan baik dibuktikan dengan proses pendaftaran, persidangan dan eksekusi putusan. Sedangkan efektivitas hukum yang dianalisis menggunakan teori Soejono Soekanto dari lima faktor yang terpenuhi hanya tiga faktor saja yaitu faktor hukum sudah dipahami Masyarakat, faktor Penegak hukum sudah menjalankan tugasnya dan faktor sarana prasarana yang memadai serta mendukung pemenuhan

hak-hak perempuan pascaperceraian. Faktor yang masih rendah yaitu kesadaran dan ketaatan hukum yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang tidak ingin segera menyelesaikan problem.

Pengadilan Agama Batang sebuah satuan kerja dibawah Kementrian/Lembaga Mahkamah Agung RI yang berada di wilayah Kabupaten Batang dengan alamat lengkap di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 62B Dukuh Bogoran, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, propinsi Jawa Tengah 51215 (Pengadilan Agama Batang, 2017). Terletak pada $6^{\circ} 51' 46''$ sampai $7^{\circ} 11' 47''$ lintang selatan dan antara $109^{\circ} 40' 19''$ sampai $110^{\circ} 03' 06''$ bujur timur di Pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan kota Jakarta - Surabaya. Dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Kendal, sebelah selatan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batang terdiri dari 15 Kecamatan, dengan luas daerah 78.864,16 Ha. (Pengadilan Agama Batang, 2021).

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Batang menangani perkara perceraian sebanyak 2.540 perkara yang terdiri dari cerai gugat sebanyak 1.558 perkara dan cerai talak sebanyak 982 perkara. Pada tahun 2023 sebanyak 2.280 perkara cerai terdiri dari cerai gugat sebanyak 1.531 perkara dan cerai talak sebanyak 749 perkara. Pada tahun 2024 perbulan Juli sebanyak 1.259 perkara yang terdiri dari cerai gugat sebanyak 973 perkara dan cerai talak sebanyak 286 perkara (Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang, n.d.)

Dalam putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg yang diputus oleh Pengadilan Agama Batang, kasus cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri yang bekerja, sementara suaminya diketahui terlibat dalam perjudian online. Kasus ini tidak hanya melibatkan isu perceraian, tetapi juga menyangkut dua orang anak yang harus dipertimbangkan dalam penetapan hak asuh dan kewajiban nafkah. Kondisi ini mencerminkan bagaimana seorang perempuan seringkali harus menghadapi situasi yang sulit dan kompleks pascaperceraian, terutama ketika mereka juga harus menanggung beban ekonomi keluarga. Putusan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah bagi anak-anak mereka, yang sangat dipengaruhi oleh hasil Putusan Pengadilan (Putusan No. 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg, 2022).

Dalam kasus Cerai Talak putusan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg, yang diputus secara *verstek* dimana salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, dalam putusannya Majelis tidak memberikan hak kepada Termohon/mantan istri berupa nafkah iddah dan mut'ah. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan memberikan putusan dalam perkara cerai talak tanpa kehadiran istri sebagai pihak Termohon, hak-hak dasar perempuan seharusnya tetap dilindungi. Nafkah iddah, diberikan untuk menopang kebutuhan perempuan selama masa tunggu pascaperceraian dan mut'ah adalah bentuk kompensasi dari mantan suami sebagai tanda perpisahan, keduanya merupakan bentuk perlindungan hukum yang krusial bagi perempuan (Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PA.Btg, 2023). Putusan *verstek* ini juga mengundang diskusi tentang bagaimana Hakim menilai kebutuhan perempuan dalam konteks di mana pihak Termohon/mantan istri tidak

hadir untuk memberikan pembelaan atau penjelasan. Dalam situasi seperti ini, keberanian Hakim dalam mengambil keputusan yang proaktif untuk melindungi hak-hak perempuan menunjukkan bahwa sistem Peradilan Agama di Indonesia berupaya mengedepankan keadilan substantif, meskipun terkadang terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan hukum formil.

Critical Legal Studies (CLS) adalah kerangka analisis yang fokus pada aspek kekuasaan dan ketidaksetaraan yang mendasari sistem hukum. Dalam konteks di Indonesia, di mana intens terjadi perubahan sosial dan politik, CLS dipandang semakin relevan untuk menganalisis transformasi paradigma hukum. Faktor-faktor seperti globalisasi, keragaman budaya, dan tuntutan terhadap keadilan sosial menyediakan konteks yang signifikan untuk memahami bagaimana hukum beradaptasi dan berkembang. Adapun Metode dalam mengkritisi ada 3 bentuk yakni *Trashing*, *Deconstruction*, dan *Genealogy*.

Dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian yang seharusnya membuka ruang ijtihad bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Namun dalam kenyataan dan pelaksanaannya, Pengadilan Agama Batang belum menjalankan peraturan tersebut sehingga hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagian tidak terpenuhi. Seperti dua putusan dalam penelitian ini yang dijadikan sampel yaitu Putusan 2054/Pdt.G/2022/PA. Btg dan Putusan 37/Pdt.G/2023/PA. Btg.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena pentingnya memahami implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam melindungi hak-hak perempuan pascaperceraian, yang sejalan dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Dari dua putusan yang peneliti temukan dalam arsip digital direktori putusan Pengadilan Agama Batang tersebut diatas, terdapat unsur pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian yang unik dan agak berbeda. Dan dengan sudut pandang analisis studi hukum kritis, Penulis akan mengkaji dan menuangkan dalam penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terkait Hak Perempuan Pascaperceraian di Pengadilan Agama Batang Perspektif Studi Hukum Kritis (Putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg dan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Perceraian adalah fenomena yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang kompleks, khususnya ketika menyangkut perlindungan hak-hak perempuan. Meskipun berbagai regulasi telah diberlakukan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, masih ada banyak pertanyaan mengenai konsistensi penerapannya di lapangan, terutama dalam konteks Pengadilan Agama. Salah satu peraturan yang relevan adalah PERMA No. 3 Tahun 2017, dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan

Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian yang seharusnya membuka ruang ijtihad bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Namun, penerapan peraturan ini dalam berbagai putusan masih perlu diteliti lebih lanjut. Di Pengadilan Agama Batang, terdapat beberapa putusan perceraian yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti nafkah iddah dan mut'ah, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Hakim mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi perempuan dalam putusan tersebut. Selain itu, analisis teori hak-hak perempuan pasca perceraian dan teori hukum kritis diperlukan untuk memahami bagaimana kekuatan struktural dan bias gender mempengaruhi putusan hukum ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada dua kasus perceraian yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batang, yaitu:

1. Kasus cerai gugat di mana istri yang bekerja mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang merupakan seorang penjudi online. Penelitian akan fokus pada hasil putusan verstek/tanpa hadirnya suami, berkaitan dengan bagaimana pertimbangan yang diambil Hakim terhadap perlindungan hak istri pascaperceraian.
2. Kasus cerai talak yang diputus secara verstek, di mana istri tidak hadir dalam persidangan, Pengadilan tidak memberikan hak nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Penelitian ini akan mengeksplorasi alasan dan pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memberikan putusan

tersebut serta menilai penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan Keputusan Dirjen Badilag No 1959 Tahun 2021.

Penelitian ini tidak akan membahas kasus perceraian lainnya atau aspek hukum lain di luar konteks perlindungan hak-hak perempuan pascaperceraian di Pengadilan Agama Batang.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan perceraian Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg dan putusan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg?
2. Bagaimana analisis studi hukum kritis terhadap pertimbangan hukum terkait hak perempuan pascaperceraian dalam putusan perceraian Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg dan putusan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengelaborasi pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan perceraian Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg dan putusan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg.
2. Menganalisis dengan studi hukum kritis terhadap pertimbangan hukum terkait hak perempuan pascaperceraian dalam putusan perceraian Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg dan putusan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman hukum, terutama dalam konteks hak perempuan pascaperceraian serta

mengeksplorasi lebih jauh tentang studi hukum kritis diterapkan dalam konteks putusan di Peradilan Agama di Indonesia. Dengan demikian, pembaca atau peneliti akan lebih teredukasi mengenai pembahasan ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Peneliti: membantu memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar magister hukum (M.H) dalam program studi hukum keluarga islam.
- b. Masyarakat: membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama perempuan, mengenai hak-hak mereka pascaperceraian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran pemberlakuan kebijakan yang lebih optimal tentang peran pengadilan dalam menegakkan keadilan bagi perempuan, sehingga masyarakat dapat lebih mengakses dan memanfaatkan hak mereka dengan baik.
- c. Pengadilan: menjadi acuan bagi Pengadilan Agama, khususnya di Batang, dalam mengevaluasi dan meningkatkan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 agar lebih optimal dan konsisten. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi secara konsisten dan adil dalam setiap putusan perceraian.
- d. Pemerintah: dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap perlindungan hak perempuan, dan memastikan

bahwa regulasi seperti PERMA No. 3 Tahun 2017 diimplementasikan dengan baik di semua pengadilan agama di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. **Bab I: Pendahuluan.** Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. **Bab II: Landasan Teori.** Pada bab ini berisi tinjauan penelitian tentang landasan hukum: PERMA No. 3 tahun 2017 dan regulasi terkait, hak perempuan pascaperceraian, teori hukum kritis dan penelitian terdahulu.
3. **Bab III: Metodologi Penelitian.** Pada bab ini berisi mengenai desain penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
4. **Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian.** Pada bab ini berisi mengenai pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Batang.
5. **Bab V: Data Dan Temuan Penelitian.** Pada bab ini berisi mengenai kasus posisi putusan cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Batang, pertimbangan Hakim dalam putusan perceraian terhadap hak-hak perempuan.
6. **Bab VI: Pembahasan.** Pada bab ini menghubungkan latar belakang, temuan penelitian, hak perempuan pascaperecraian, teori hukum kritis dan literatur untuk membahas analisis hukum kritis terhadap

perlindungan hak perempuan pascaperceraian di Pengadilan Agama Batang.

7. **Bab VII: Simpulan, Implikasi dan Saran.** Pada bab ini berisi simpulan, implikasi serta saran untuk pengembangan fokus penelitian berdasarkan simpulan dan implikasi yang dihasilkan. Bab ini merupakan akhir dari penelitian.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

7.1 Simpulan

1. Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim pada Putusan Nomor : 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg., Majelis menyarankan meniadakan tuntutan nafkah dengan mengubah redaksi posita dan petitum pada gugatan Penggugat, dengan pertimbangan dikarenakan ketidakhadiran Tergugat dan kemungkinan ketidakmampuan dalam finansial dibuktikan oleh tuduhan Penggugat dalam posita dan kesaksian Saksi yang mengarahkan kondisi Tergugat dalam keadaan lemah ekonomi, pertimbangan ini diambil agar putusan dapat dilaksanakan sempurna sesuai diktum dalam amar.
Adapun pertimbangan hukum pada Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2023/PA.Btg, ketidakhadiran Termohon di persidangan menunjukkan Termohon membenarkan dakwaan Pemohon dan ketidakseriusan memperjuangkan haknya sehingga menjadikan hilangnya hak mut'ah dalam amar putusan.
2. Analisis studi hukum kritis terhadap dua putusan yang diteliti yakni hak perempuan pascaperceraian tidak dapat terlaksana secara optimal dikarenakan kendala finansial/ekonomi mantan suami, dan ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan yang menjadikan bias dakwaan dalam gugatan sehingga mempengaruhi pertimbangan putusan oleh Majelis Hakim. Studi Hukum Kritis mengungkap bahwa sistem hukum masih memperkuat ketidakadilan bagi perempuan, sehingga diperlukan reformasi hukum untuk perlindungan yang lebih adil, pasti dan konsisten.

Analisis ini menegaskan bahwa meskipun ada ketentuan hukum jelas yang mendukung perempuan yakni PERMA No. 3 Tahun 2017 diperkuat SK Dirjen Badilag No 1959 tahun 2021, namun implementasinya sering tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, reformasi dalam praktik hukum diperlukan untuk memastikan terlaksananya perlindungan hak-hak perempuan dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan setara serta konsisten.

7.2 Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dijelaskan, berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin terjadi jika hasil penelitian ini diterapkan:

- a. Perubahan prosedur dalam penanganan kasus perceraian. Jika pertimbangan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diterapkan, maka prosedur penanganan kasus perceraian dapat berubah, khususnya dalam hal penanganan tuntutan nafkah. Harapannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kondisi finansial Tergugat secara lebih berhati-hati dan memungkinkan jika penyesuaian posita dan petitum dalam gugatan agar diktum putusan yang diambil dapat dilaksanakan sesuai dengan kenyataan ekonomi para pihak tetap memperhatikan hak perempuan pascaperceraian. Hal ini akan memungkinkan Hakim untuk membuat keputusan yang lebih realistis dan mengurangi adanya kasus pelaksanaan putusan yang tidak dapat dijalankan, namun tidak mengabaikan hak perempuan.
- b. Reformasi kebijakan untuk perlindungan hak perempuan pascaperceraian. Temuan yang menunjukkan ketidakmampuan finansial mantan suami dan ketidakhadiran dalam persidangan sebagai kendala terlaksananya hak-hak perempuan pascaperceraian dapat mendorong perlunya reformasi kebijakan

hukum pada regulasi terkait. Jika reformasi ini diterapkan, akan ada kebijakan yang lebih jelas untuk memastikan hak perempuan pascaperceraian terpenuhi, termasuk hak nafkah dan mut'ah serta hadhanah. Reformasi ini dapat berdampak pada peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan dan mengurangi kesenjangan gender dalam putusan pascaperceraian.

- c. Penilaian ulang terhadap asumsi ketidakhadiran di persidangan. Jika muatan dari ketidakhadiran Tergugat atau Termohon diterapkan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini, maka akan ada penilaian ulang terhadap asumsi yang menganggap ketidakhadiran sebagai pengakuan terhadap dakwaan Penggugat atau Pemohon. Hal ini dapat mengubah praktik dan asumsi di mana ketidakhadiran secara otomatis dianggap sebagai persetujuan, sehingga Hakim akan lebih berhati-hati dalam menghilangkan hak nafkah dan mut'ah atau hak-hak lain berdasarkan ketidakhadiran. Dengan demikian, tidak adanya dampak positif terhadap keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama jika ketidakhadiran tersebut bukanlah tanda ketidakseriusan dalam memperjuangkan hak.
- d. Dampak sosial terhadap pemahaman hak dalam masyarakat. Jika hasil penelitian ini diterapkan, masyarakat yakni perempuan yang digugat cerai dapat menjadi lebih sadar akan pentingnya kehadiran dalam perceraian serta dampak ekonomi terhadap hak pascaperceraian. Sosialisasi yang lebih kuat mengenai hak-hak perempuan pascaperceraian dapat mendorong kesadaran yang lebih tinggi di kalangan perempuan dan masyarakat umum untuk mempertahankan hak-hak tersebut secara lebih aktif di pengadilan. Akibatnya,

hal ini dapat meningkatkan partisipasi pihak-pihak dalam proses hukum dan meminimalkan bias dalam putusan.


- e. Pengembangan program bantuan ekonomi bagi mantan pasangan. Temuan penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan ekonomi bagi mantan pasangan yang secara finansial lemah. Jika diterapkan, penelitian ini dapat mendorong pembentukan program dukungan ekonomi atau subsidi untuk perempuan pascaperceraian, terutama mereka yang tidak mendapatkan nafkah karena keterbatasan ekonomi mantan suami. Dampaknya adalah pengurangan beban finansial bagi perempuan yang baru bercerai, dan pada jangka panjang, berpotensi mengurangi ketergantungan ekonomi mereka.

7.3 Saran

1. Reformasi sistem hukum: pemerintah dan lembaga peradilan perlu melakukan reformasi dalam sistem hukum yang mengatur perceraian, dengan fokus pada penguatan perlindungan hak-hak perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan yang ada dan penegakan hukum yang lebih efektif, sehingga perempuan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap nafkah dan hak asuh anak.
2. Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat: penting untuk meningkatkan pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam perceraian. Program sosialisasi dan edukasi dapat membantu perempuan memahami hak-hak mereka dan cara menuntutnya secara hukum, sehingga mereka lebih siap menghadapi proses perceraian.
3. Dukungan dari *stakeholder* serta pihak terkait yang berhubungan dengan hak-hak Perempuan pascaperceraian, seperti Kerjasama dengan pemberi

kerja dimana tempat suami berkerja dapat dimintakan untuk melaksanakan pemotongan sesuai peraturan yang berlaku di kepegawaian, apabila suami tidak mau dengan ringan hati bekerjasama melaksanakan putusan pengadilan.

4. Peningkatan dukungan ekonomi: perlunya adanya dukungan ekonomi bagi perempuan pascaperceraian, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta, untuk mengurangi ketergantungan mereka pada mantan suami. Program pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha dapat membantu perempuan untuk mandiri secara finansial.
5. Penguatan mekanisme mediasi dan advokasi: mengingat pentingnya mediasi dalam penyelesaian konflik, perlu adanya penguatan mekanisme mediasi yang dirancang lebih fleksibel dan tidak terkesan menakutkan dan memihak. Begitu juga dengan advokasi yang loyal, berintegritas dan transparan serta netral memperjuangkan hak klien menjadi prioritas utama para advokat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/Kitab

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (8th ed.). Kencana Prenada Group.

Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.

2. Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, (2017).

Keputusan Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, 1 (2021).

SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

3. Artikel, Tesis, Jurnal

Adriansyah, Pancasilawati, A., & Yuni, L. A. (2021). *Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pada Putusan Verstek Di Pengadilan Agama*. FENOMENA: Jurnal Penelitian, 13(2), 187–202.

Andrea, F. T. R., & Awaliyah, Z. N. (2022). *Fulfillment of The Rights of Wife and Children Post Divorce*. MILRev : Metro Islamic Law Review, 1(2), 231.

Assabah, M. H. (2024). *Analisis Putusan Hakim Verstek Pada Perkara Cerai Talak Terhadap Hak Istri dan Anak Ditinjau Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Astuti, P. W., & Prastio, T. (2022). *Post-Divorce Rights of Women and Children*. MILRev : Metro Islamic Law Review, 1(2), 203.

Cahyani, A., Widodo, M. F. S., & Musthofa, M. H. (2024). *Pelaksanaan Hak Ex Officio Hakim Atas Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadlonah dan Madhiyah dalam Perkara Cerai Gugat Ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017*. MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2 No. 3, 226–246.

- Dewi, L. (2020). *Law Protection for Post Divorced Women Through Law Enforcement with a Gender Perspective*. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020), 140, 152–155.
- Fadli. (2021). *ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017*. AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam, 1(2), 61–71.
- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). *Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia*. Al-Ulum, 19(1), 151–170.
- Fitri, B. Z., Nawi, S., & Arief, A. (2023). *Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II*. Journal of Lex Generalis (JLG), 4(2), 494–518.
- Fitri, W., Anshari, M. N., Rayhan, F., Sirait, R. U., & Siswan, D. L. (2023). *TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA PERKARA NOMOR 1954/pdt.g/2019/PA.Btm*. TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora, 1(2), 172–186.
- Giswara, R. M. (2018). *Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang* [Universitas Islam Negeri Walisongo].
- Hamzah, Mukhlas, O. S., & Usep Saepullah. (2022). *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jurnal Usroh, 6(1), 62–79.
- Herman, N. R., Ilyas, M., & Ishak, N. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Terhadap Perkara Cerai Talak*. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 4(2), 543–559.
- Himawan, M. W., Suparno, & Hartanto, D. A. (2022). *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus*. Suara Keadilan, 23(1), 63–78.
- Khadijah, & Luthfi, F. (2024). *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Terkait Pemberian Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender*. Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial, 2(1), 1–16.
- Khilmi, E. F. (2019). *Pemanfaatan Critical Legal Studies (CLS) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL), 1(1), 75–97.

- Khofifah, L., Madyan, S., & Jannah, S. (2022). *Perlindungan Terhadap Mentalitas Perempuan dalam Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 4(1), 323–332.
- Latif, U., & Ariska, A. T. (2022). *Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong*. MUADALAH: Jurnal Hukum, 2(1), 54–69.
- Mazidah, Z. (2023). *Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soejono Soekanto*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nadir. (2019). *Filsafat Hukum Dan Dekonstruksi Critical Legal Studies*. Jurnal YUSTITIA, 20(2), 15–171.
- Putri, R. E., & Amiruddin, M. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum*. Alauddin Law Development Journal, 2 No. 3, 413–420.
- Putri, R. S. (2020). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat*. Universitas Negeri Raden Intan.
- Rahmatullah, I. (2021). *Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis*. Adalah, 5(3), 1–10.
- Sasongko, C. A., Akili, R. H., Ismail, N., Moonti, R. M., & Bunga, M. (2022). *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017*. JRP: Jurnal Relasi Publik, 3(2), 1–20.
- Sulistianto, S. A. (2023). *Transformasi Paradigma Hukum Di Indonesia*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral, 1(2), 1–25.
- Tahir, M. (2014). *Studi Hukum Kritis dalam Kajian Hukum Islam*. Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 13(2), 202–2014.
- Yani, A., Alam, S., & Mulyadi, E. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*. Jurnal Pemandhu, 2(3), 299–313.

4. Putusan

Putusan No. 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg, Pub. L. No. Indonesia (2022).

Putusan No. 37/Pdt.G/2023/PA.Btg, (2023).

5. Wawancara

Pengadilan Agama Batang. (n.d.-a). *Fungsi Pengadilan Agama Batang*. 22 Agustus 2018.

Pengadilan Agama Batang. (n.d.-b). *Misi Pengadilan Agama Batang*. 11 September 2024.

Pengadilan Agama Batang. (n.d.-c). *Tugas Pokok Pengadilan Agama Batang*. 22 Agustus 2018.

Pengadilan Agama Batang. (n.d.-d). *Visi Pengadilan Agama Batang*.

